



LAPORAN KINERJA

TAHUN
2020



bkipm semarang

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Kantor & Laboratorium

Jl. Dr. Suratmo No. 28, Kembangarum, Semarang, Telp. (024) 766 710 20



bkipm semarang



@bkipmsemarang



@bkipmsemarang



Bkipm Semarang

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang (LKj Balai KIPM Semarang) Tahun Anggaran 2020 disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas



akuntabilitas Kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang disusun berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan perikanan serta Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 62/PER-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi

terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2020 adalah Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang (Renstra Balai KIPM Semarang) Tahun 2020 - 2024 dan Target Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2020 beserta realisasinya. Secara umum, pada tahun 2020 target kinerja terpenuhi meskipun dalam kondisi pandemi dan dilakukan Refokusing Anggaran untuk prioritas penanganan Covid-19.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang.

Semarang, Januari 2021

Kepala Balai KIPM Semarang,



R. Gatot Perdana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
EXECUTIVE SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 PROFIL ORGANISASI	13
1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI KIPM SEMARANG	18
1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 VISI DAN MISI	25
2.2 TUJUAN	26
2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	27
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2020	31
2.5 PENGUKURAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 CAPAIAN KINERJA	34
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	39
3.3 REALISASI ANGGARAN	67
3.4 KINERJA TAMBAHAN BALAI KIPM SEMARANG	68
BAB IV PENUTUP	74
4.1 KESIMPULAN	74
4.2 LANGKAH-LANGKAH UPAYA PERBAIKAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2020	29
Tabel 3.1	Capaian kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2020	35
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	39
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	41
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	48
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Strategis 4 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	58
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Strategis 5 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	61
Tabel 3.7	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2020	67
Tabel 3.8	Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2020	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai KIPM Semarang	16
Gambar 2.1	Peta Strategis Balai KIPM Semarang Tahun 2020	28
Gambar 3.1	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerjaku KKP	34
Gambar 3.2	Data impor melalui Balai KIPM Semarang Tahun 2020	44
Gambar 3.3	Perusahaan tersertifikasi IKI dan telah menerapkan CKIB di lingkup Balai KIPM Semarang tahun 2020	49
Gambar 3.4	Data Monitoring Dan Surveilen Penjaminan Mutu Perikanan Domestik Wilayah Semarang dan Sekitarnya Tahun 2020	50
Gambar 3.5	Data Monitoring Dan Surveilen Penjaminan Mutu Perikanan Domestik Wilayah Tegal dan Sekitarnya Tahun 2020	51
Gambar 3.6	UPI yang menerapkan HACCP pada tahun 2020	53
Gambar 3.7	Pemetaan JABI Balai KIPM Semarang Tahun 2020	54
Gambar 3.8	Peta Sebar PIK Provinsi Jawa Tengah (wilayah kerja Balai KIPM Semarang) Tahun 2020	55
Gambar 3.9	Sertifikat Akreditasi Balai KIPM Semarang Sebagai Laboratorium Pengujian	56
Gambar 3.10	Lampiran Sertifikat Akreditasi Balai KIPM Semarang Sebagai Laboratorium Pengujian	57
Gambar 3.11	Nilai PNBK pada Balai KIPM Semarang selama Tahun 2019 – 2020	60
Gambar 3.12	Ruang Pelayanan dilengkapi dengan Poster Protokol Kesehatan	69
Gambar 3.13	Flyer Webinar “Kupas Tuntas Pengiriman Ikan Hias dan Produk Perikanan	70
Gambar 3.14	Flyer Melayani Dengan Hati di Tengah Pandemi	71
Gambar 3.15	Kegiatan Restocking Benih Ikan dan Bersih Lingkungan di Sungai Songgoluwang	73
Gambar 3.16	Kegiatan Bersih Lingkungan di Sungai Songgoluwang	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Unit Pengumpul/Supplier yang Memperoleh Sertifikat CPIB pada Tahun 2020
- Lampiran 2. Unit Pengolah Ikan yang Memperoleh Sertifikat HACCP pada Tahun 2020
- Lampiran 3. Unit Pengolah Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability pada Tahun 2020
- Lampiran 4. Unit Usaha Perikanan Tersertifikasi IKI yang Menerapkan CKIB pada Tahun 2020

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai KIPM Semarang selama Tahun 2020. Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang telah menetapkan target kinerja tahun 2020 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Balai KIPM Semarang dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Balai KIPM Semarang terdiri dari 5 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
STAKEHOLDER						
1	Industrialisasi KP Yang Berdaya Saing	1	Persentase Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang	98	99,7	101
CUSTOMER						
2	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	2	Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah	90	90	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
	Perikanan Yang Integratif		penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Semarang			
		3	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90	100	111
		4	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90	100	111
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
3	Sistem Perkarantinaan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Sesuai Standar	5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang	25	25	100
		6	Jumlah Lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT	2	2	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
			Balai KIPM Semarang			
		7	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang	6	6	100
		8	Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Semarang	87	274	314,9
		9	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	23	57	247,8
		10	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai 9KIPM Semarang	2	2	100
		11	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT	9	9	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
			Balai KIPM Semarang			
		12	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1	3	300
4	Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	13	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang	95	100	105,3
		14	Nilai PNBPN lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1.540,03	1.697,86	120
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE						
5	Tatakelola pemerintahan yang baik	15	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang	72	65,94	90,54
		16	Nilai Penilaian mandiri SAKIP	A (81)	81	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
			Satker Balai KIPM Semarang			
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang	85	91,95	108
		18	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang	Baik (88)	96,24	109,4
		19	Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Semarang	1	1	100
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang	82	82	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja Balai KIPM Semarang pada tahun 2020 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan Pengendalian

Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Semarang pada periode berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PROFIL ORGANISASI

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Semarang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.54/MEN/2017 ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di bidang pelayanan operasional dengan mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu baik di pintu masuk/pintu keluar (bandara, pelabuhan laut, kantor pos) dan sebagian besar wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah.

Balai KIPM Semarang dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi manusia. Untuk itu, pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam perdagangan global. Dengan demikian peran Balai KIPM Semarang sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi

perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Balai KIPM Semarang mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;

- j. Pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi UPT di Lingkup BKIPM, termasuk Balai KIPM Semarang dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Tata Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Arsiparis dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang saat ini berjumlah 55 orang pegawai.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai KIPM Semarang

Penyelenggaraan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (surveillance), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Semarang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai KIPM Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Semarang dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Balai KIPM Semarang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI KIPM SEMARANG

Peranan strategis Balai KIPM Semarang sebagai unit pelayanan teknis Badan KIPM dalam RPJM 2015-2019 dalam rangka mendukung visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, secara langsung mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam upaya melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Semarang diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut maka Balai KIPM Semarang menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. **Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;**

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan adalah masuk dan tersebarnya HPIK yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan memusnahkan keanekaragaman

sumberdaya hayati kelautan dan perikanan. Aktualisasi Balai KIPM Semarang dalam mengantisipasi ini adalah dengan melakukan pencegahan masuknya HPIK ke wilayah RI dan penyebarannya dari satu area ke area lain yang melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Kepmen KP Nomor 76/KEPMEN-KP/2019. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, Balai KIPM Semarang bertugas untuk melindungi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya agar tetap terjaga dan berproduktifitas tinggi baik kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya Balai KIPM Semarang telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam hal agar produk perikanan sebagai bahan pangan yang tersedia aman untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir melalui monitoring mutu ikan pada sentra produksi perikanan, termasuk pelabuhan dan unit supplier, inspeksi terhadap produk perikanan impor yang akan didistribusikan ke unit pengolahan ikan maupun pasar domestik serta sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan;

Dewasa ini dan di masa depan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai bagian integral pembangunan kelautan dan perikanan

menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesepakatan-kesepakatan internasional dan regional seperti harmonisasi ASEAN (*Association of South East Asia Nations*), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada penerapan sistem perkarantina ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pengembangan industrialisasi perikanan. Dampak yang paling terasa adalah adanya tuntutan agar produk yang dihasilkan senantiasa kompetitif khususnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan mutu produk serta sistem penanganannya yang baik (*food safety*), sehingga secara kuantitatif dan kualitatif suatu produk mempunyai daya saing yang tinggi dan diterima oleh konsumen dengan baik karena secara normatif merupakan produk yang sehat dan produk yang memiliki jaminan kualitas (*quality and safety assurance*) yang aman untuk dikonsumsi.

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kebutuhan untuk ditumbuhkembangkan sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia akan kebutuhan zat gizi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif inilah sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki dampak makro bagi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional maupun internasional.

3. Pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan;

Tantangan ekspor hasil perikanan di pasar global semakin meningkat seiring dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara importir seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, China, Rusia, dan Kanada. Tantangan yang dihadapi dalam ekspor hasil perikanan adalah persyaratan pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan. Salah satu kelemahan hasil perikanan adalah cepatnya penurunan kualitas sehingga perlu dilakukan penanganan dengan baik. Pengendalian kualitas hasil perikanan dimulai dari cara budidaya ikan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, dan penerapan konsep *traceability* serta dilakukan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang tersertifikasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Balai KIPM Semarang memiliki sistem perkarantinaan ikan yang efektif dan efisien, pada saat yang sama, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan juga harus memiliki basis yang kuat agar mampu menjadi penapis terhadap pengendalian mutu produksi perikanan Indonesia yang diekspor ke berbagai negara serta masuknya produk perikanan impor dari negara lain.

4. Penguatan Kompetensi dan Kapabilitas Balai KIPM Semarang;

Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah terluas dengan pantai yang sangat panjang dengan ribuan kepulauan yang dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib diawasi dan diperiksa, Indonesia sudah sepatutnya memiliki sistem perkarantinaan ikan dan

sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terbaik, baik mencakup *human capital*, modernisasi sistem operasional (proses bisnis) maupun sarana dan prasarana.

Dalam konteks ini perlu dilakukan penguatan kompetensi dan kapabilitas Balai KIPM Semarang sehingga memiliki kinerja yang tinggi. BKIPM ke depan harus dibangun menjadi institusi yang memiliki basis ilmu pengetahuan (*knowledge-base*) yang kuat dengan jaringan nasional maupun internasional yang dinamis dan kohesif. Bersamaan dengan itu, BKIPM melakukan pemberdayaan publik (*public empowerment*) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan melindungi keamanan terhadap risiko produk perikanan yang tidak memenuhi standar yang berlaku melalui gerakan masyarakat sadar mutu dan karantina (GEMA SATUKATA) / Forum Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Formikan).

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar (*mind set dan culture set*) serta pengembangan budaya kerja terhadap penyelenggaraan sistem perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, diarahkan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur serta peningkatan pelayanan publik yang semakin prima.

Untuk menjalankan kebijakan Balai KIPM Semarang, langkah-langkah strategis Balai KIPM Semarang diimplementasikan melalui program dan kegiatan Balai KIPM Semarang, dengan tujuan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan sasaran meningkatnya persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di UPI sebagai persyaratan ekspor.

1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi laporan kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2020 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Summary Executive**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama tahun 2019.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama, maka kementerian dalam kabinet kerja periode tahun 2020-2024 tidak perlu merumuskan visi masing-masing kementerian. Semua kementerian adalah unit-unit kerja yang berkewajiban mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2 TUJUAN

Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Semarang sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;

3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Balai KIPM Semarang.

2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, Balai KIPM Semarang telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan *Balanced Score Card (BSC)* yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis BKIPM secara nasional sebagaimana tercantum pada gambar 2.1.

PETA STRATEGIS BALAI KIPM SEMARANG TAHUN 2020



Gambar 2.1 Peta Strategis Balai KIPM Semarang Tahun 2020

Peta strategis Balai KIPM Semarang tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2020 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon III ke eselon IV hingga ke seluruh pegawai Balai KIPM Semarang. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Balai KIPM Semarang dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target dari setiap indikator kinerja Balai KIPM Semarang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
STAKEHOLDER				
1	Industrialisasi KP Yang Berdaya Saing	1	Persentase Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang	98
CUSTOMER				
2	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Integratif	2	Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90
		3	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90
		4	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Sistem Perkarantinaan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Sesuai Standar	5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang	25
		6	Jumlah Lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang	2
		7	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang	6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		8	Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Semarang	87
		9	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	23
		10	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai 9KIPM Semarang	2
		11	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	9
		12	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1
4	Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	13	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang	95%
		14	Nilai PNBP lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1.540,03
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
5	Tatakelola pemerintahan yang baik	15	Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Balai KIPM Semarang	72
		16	Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang	A (81)
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang	85

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		18	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang	Baik (88)
		19	Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Semarang	1
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang	82

2.4 PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/PER-BKIPM/2019 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Balai KIPM Semarang telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BKIPM dan Kepala Balai KIPM Semarang. Dalam Perjanjian Kinerja ini terdapat 5 Sasaran Strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 20 IKU. Perjanjian kinerja BKIPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2020 terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.

2.5 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Secara umum, target-target kinerja pada tahun 2020 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai KIPM Semarang sebesar 111,76% (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan Balai KIPM Semarang sebagai organisasi UPT BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai KIPM Semarang Tahun 2020 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerjaku KKP

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Balai KIPM Semarang tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Industrialisasi KP Yang Berdaya Saing	1 Persentase Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang	98	99,7	101
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Integratif	2 Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90	90	100
		3 Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi	90	100	111

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
			persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang			
		4	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90	100	111
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
3	Sistem Perkarantinaan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Sesuai Standar	5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang	25	25	100
		6	Jumlah Lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang	2	2	100
		7	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang	6	6	100
		8	Sertifikasi HACCP hasil perikanan	87	274	314,9

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
			lingkup UPT Balai KIPM Semarang			
		9	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	23	57	247,8
		10	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang	2	2	100
		11	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	9	9	100
		12	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1	3	300
4	Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	13	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang	95%	100%	105,3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
		14	Nilai PNBP lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1.540,03	1.697,86	120
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE						
5	Tatakelola pemerintahan yang baik	15	Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Balai KIPM Semarang	72	65,94	90,54
		16	Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang	A (81)	81	100
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang	85	91,95	108
		18	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang	Baik (88)	96,24	109,4
		19	Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Semarang	1	1	100
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang	82	82	100

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis 1. Industrialisasi KP Yang Berdaya Saing

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Semarang. Nilai sasaran strategis ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang, yang dimaksud yaitu ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.

IK1. Persentase Ikan Dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang yaitu Ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Adapun penghitungan nilai ini menggunakan formula sbb :

$$\% = \frac{\text{Jumlah ekspor} - \text{jumlah penolakaan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah ekspor}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Capaian (%)		Target 2020	% Terhadap Target 2020
	2019	2020		
Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	99,7	98	101

Target persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor yang memenuhi standar pada tahun 2020 ditetapkan 98%. Dari hasil perhitungan diperoleh target capaian tahun 2020 sebesar 101 % dari target 98 % dan realisasi 99,7%. Dari jumlah ekspor sebesar 4.603 terdapat 15 kali penolakan, sehingga nilai capaian persentase ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar di BKIPM Semarang pada tahun 2020 adalah 101%. Capaian indikator sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk kegiatan ekspor yang memenuhi standar terealisasi lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penolakan ekspor dari yang berasal dari negara mitra (China) serta dari negara non mitra seperti Jepang, USA, Thailand dan Australia. Alasan penolakan adalah produk tidak sesuai *specification* (*under size*, kurang label) yang diinginkan oleh buyer, sehingga produk harus dikembalikan ke Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui *in-process inspection* di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian, kinerja laboratorium pengujian penyakit ikan dan mutu produk perikanan Balai KIPM Semarang dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu.

Customer Perspective

Sasaran Strategis 2. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Integratif

Capaian kinerja BKIPM pada *Customer Perspective* berasal dari sasaran strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Integratif diperoleh dari indikator kinerja

Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Semarang, Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang, dan Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang. Nilai sasaran strategis ini pada tahun 2020 adalah melebihi 100 %.

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Capaian (%)		Target 2020	% Terhadap Target 2020
	2019	2020		
Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Semarang	100	90	90	100
Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang	100	100	90	111
Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	100	100	90	111

IK2. Persentase Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen KP Nomor 91/2019 dan Kepmen KP Nomor 58/2016. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat 23 jenis penyakit Ikan Karantina dari kategori virus, 5 jenis dari golongan

bakteri, 6 jenis golongan parasit dan 3 jenis golongan jamur yang dicegah pemasukannya ke dalam wilayah RI dan dari HPIK terdapat 13 jenis Penyakit Ikan Karantina yang tersebar di 141 lokasi kabupaten/kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Indikator penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah lokasi sebaran HPIK yang baru dan jumlah total lokasi sebaran HPIK berdasarkan Kepmen KP No.58/2016 dan Kepmen KP Nomor 91/2019.

Capaian indikator persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke dan antar wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah jenis HPIK yang sudah ada dan jumlah jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{cegah} = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

A : jenis HPIK yang sudah ada di Indonesia

B : jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Dari hasil kegiatan pemetaan penyakit ikan karantina Tahun 2020 yang dilakukan di 9 kabupaten/kota yang merupakan wilayah administratif Balai KIPM Semarang masih ditemukan jenis HPIK yang menyebar ke dalam/luar wilayah RI. Tingkat keberhasilan capaian indikator ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan penyebaran penyakit ikan dari zona positif (tidak bebas) ke zona negatif (bebas) dan tidak ada laporan penyebaran

penyakit ikan eksotik dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun, target masih dicantumkan 90% dan capaian juga 90% karena masih ditemukan PIK di beberapa kabupaten/kota yang berdasarkan hasil pemantauan. Untuk ke depannya, diharapkan target dan realisasi lebih tinggi.

IK3. Persentase Ikan Dan Hasil Perikanan Impor Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Bebas Penyakit Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Tujuan dari penentuan indikator kinerja persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang yaitu :

- 1) Memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
- 2) Menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan. Penghitungan persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit sebagai berikut:

$$\% \text{ Importasi} = \frac{A + B + C}{N}$$

Keterangan:

- A : Laporan Importasi (30%)
- B : Verifikasi dokumen importasi dan atau supervisi impor (35%)
- C : Laporan evaluasi importasi produk perikanan (35%)
- N : Jumlah importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan (per laporan impor)

Pada tahun 2020 frekuensi impor yang melalui Balai KIPM Semarang sebanyak 193 yang berasal dari 19 negara. Dari nilai kepatuhan sepanjang tahun 2020 tidak ditemukan perusahaan yang tidak mematuhi persyaratan impor, baik dari dokumen impor maupun kepatuhan dalam teknis pengawalan dan pelepasan impor.



Gambar 3.2 Data impor melalui Balai KIPM Semarang Tahun 2020

IK4. Persentase Pencegahan Impor, Ekspor, Antar Area Jenis Ikan Yang Dilarang, Dilindungi Dan Dibatasi Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi antara lain :

- ✓ Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- ✓ Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- ✓ Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya
- ✓ Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu

Menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

$$X(1, 2, 3, 4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan:

- X : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X1 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran yang melalui Balai KIPM Semarang pada tahun 2020 hanya kegiatan ekspor ke negara Korea Selatan dan Jepang dengan komoditi *frozen Shark fin*, *frozen shark bone* dan *frozen stingray* oleh 2 UPI. Nilai capaian persentase pencegahan ekspor ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi mengalami peningkatan dari target 90% menjadi 100%, sehingga target capaian sebesar 111 %. Hal ini dilihat dari kepatuhan persyaratan ekspor sudah semua sesuai ketentuan yang berlaku.

Internal Process Perspective

Capaian kinerja BKIPM pada *Internal Process Perspective* berasal dari dua sasaran strategis, yaitu 1) Sistem Perkarantinaan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Sesuai Standar; dan 2) Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 3. Sistem Perkarantinaan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Sesuai Standar

Merupakan capaian kinerja BKIPM pada *Internal Process Perspective* yang berasal dari sasaran strategis Sistem Perkarantinaan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Sesuai Standar diperoleh dari indikator kinerja Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang, Jumlah Lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang, Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang, Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Semarang, Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor, Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai 9KIPM Semarang, Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang, dan Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang. Nilai sasaran strategis ini pada tahun 2020 adalah melebihi 100%. Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Capaian (%)		Target 2020	% Terhadap Target 2020
	2019	2020		
Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang	27	25	25	100
Jumlah Lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang	2	2	2	100
Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang	12	6	6	100
Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Semarang	216	274	87	314,9
Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	-	57	23	247,8
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai 9KIPM Semarang	3	2	2	100
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	9	9	9	100
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	3	3	1	300

IK5. Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Unit Usaha Perikanan merupakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) yaitu : IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI), IKI

telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity serta IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Pendirian IKI di sentra perikanan dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan. Menghitung sertifikasi unit usaha perikanan yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik sebagai berikut :

$$\text{Unit Usaha Perikanan yang Menerapkan CKIB} = \text{Jumlah SCKIB yang Telah Diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan}$$

Untuk Balai KIPM Semarang Unit Usaha Perikanan yang menerapkan CKIB sebanyak 25 dari target 25 Unit Usaha Perikanan pada tahun 2020. Target tercapai 100 % dan tidak ada penurunan meskipun kondisi pandemic Covid-19.



Gambar 3.3 Perusahaan tersertifikasi IKI dan telah menerapkan CKIB di lingkup Balai KIPM Semarang tahun 2020

IK6. Jumlah Lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.



Gambar 3.4 Data Monitoring Dan Surveilen Penjaminan Mutu Perikanan Domestik Wilayah Semarang dan Sekitarnya Tahun 2020

Pada tahun 2020 target di kota Semarang pada pasar tradisional antara lain Pasar Bulu, Pasar Johar, Pasar Rejomulyo dan Pasar Modern di Transmart Setiabudi dan Hypermart Paragon dan Kota Tegal pada pasar tradisional antara lain Pasar Martoloyo dan Pasar Pagi dan Pasar Modern di Transmart dan Rita Supermall.



Gambar 3.5 Data Monitoring Dan Surveilen Penjaminan Mutu Perikanan Domestik Wilayah Tegal dan Sekitarnya Tahun 2020

IK7. Pelaku Usaha (UPI) Yang Menerapkan Sistem Traceability Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi produk yang ditempuh. Ketertelusuran penting guna memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang aman dan terpercaya. Jika terdapat kerusakan ataupun penolakan terhadap produk perikanan yang dikirimkan, UPI dapat dengan segera menelusuri darimana bahan baku

berasal, melakukan penghentian permintaan bahan baku dan segera melakukan evaluasi terhadap supplier.

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability pada tahun 2020 terealisasi 6 UPI (100%) sesuai target yang telah ditetapkan. Namun dibandingkan tahun 2019 terjadi penurunan capaian karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemic Covid-19.

IK8. Sertifikasi HACCP Hasil Perikanan Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan official control mulai dari hulu sampai hilir. Sertifikat *Hazard Analysis and Critical Points (HACCP)* merupakan sertifikat yang dipersyaratkan dalam pengiriman produk pangan ke luar negeri. Produk pangan yang sudah bersertifikat HACCP merupakan produk yang sudah terjamin keamanannya melalui suatu sistem yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi. Untuk dapat memperoleh sertifikat HACCP, perlu dilakukan inspeksi dan verifikasi pelaksanaan SSOP/GMP.

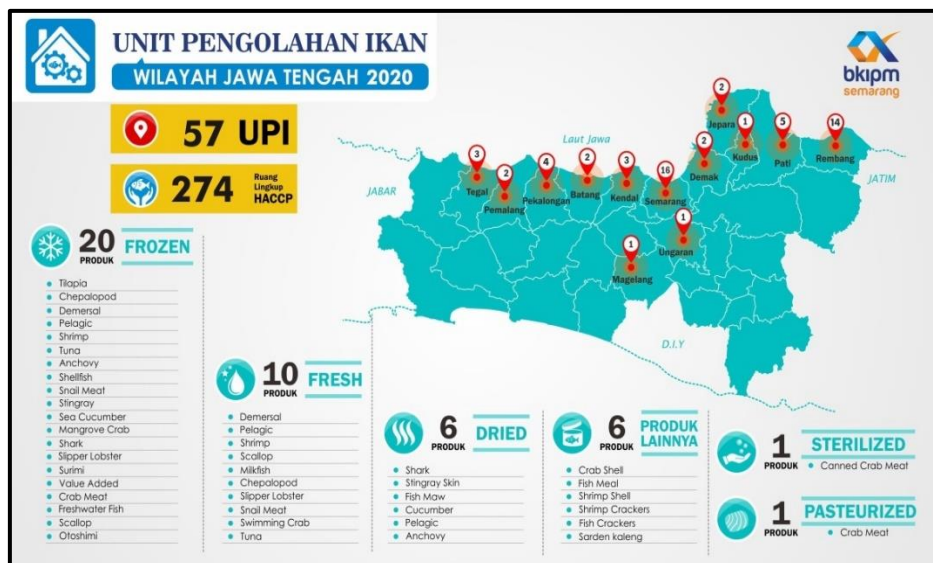
Balai KIPM Semarang pada tahun 2020 memiliki 57 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki beberapa ruang lingkup. Target sertifikat HACCP hasil perikanan yang ditetapkan pada tahun 2020 sebanyak 175 sertifikat.

Karena pandemic Covid, untuk melakukan himbauan pemerintah tentang protocol kesehatan dan karena penyesuaian anggaran maka terdapat pembaharuan anggaran dan target sertifikasi menjadi 87 sertifikat. Dari target tersebut, Balai KIPM Semarang tetap melakukan sertifikasi bahkan menerbitkan 274 sertifikat atau

dapat dikatakan pencapaian indikator sertifikat HACCP hasil perikanan mencapai 314.9 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya permohonan penambahan ruang lingkup oleh UPI karena dalam rangka mempertahankan ekspor, UPI melakukan diversifikasi produk agar dapat terus melakukan ekspor produk perikanan.

IK9. Jumlah UPI Yang Memenuhi Persyaratan Ekspor

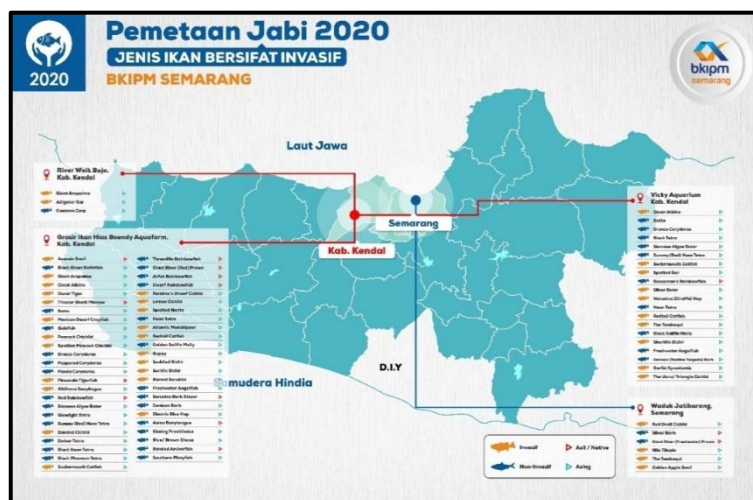
Indikator UPI yang memenuhi persyaratan ekspor adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada Tahun 2020 pada UPT Balai KPIM Semarang memiliki 57 UPI yang memiliki beberapa ruang lingkup berbagai produk perikanan.



Gambar 3.6 UPI yang menerapkan HACCP pada tahun 2020

Masuknya spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya spesies lokal yang terdapat dalam suatu populasi. Penyebaran dan penggunaan baik secara sengaja maupun tidak dapat berakibat kerugian baik ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan yang bertujuan menginventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan Indonesia untuk mengetahui sebaran agen hayati yang tergolong dilindungi, dilarang maupun yang bersifat invasif. Indikatornya dilihat dengan jumlah lokasi perairan Indonesia (danau/waduk/rawa/sungai/anak sungai) di wilayah kerja UPT BKIPM yang dipantau dan dipetakan.

Balai KIPM Semarang pada tahun 2020 mendapat target 2 lokasi yakni Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan telah direalisasikan kegiatannya sehingga indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi tercapai 100%. Terhadap tahun 2019 terdapat penurunan capaian karena penyesuaian target dan anggaran 2020 akibat pandemic Covid 19.



Gambar 3.7 Pemetaan JABI Balai KIPM Semarang Tahun 2020

IK11. Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah serangkaian pemeriksaan sistematis suatu populasi ikan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan memerlukan pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan bertujuan mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam maupun di luar kawasan minapolitan / perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota.

Indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina dihitung dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang dipetakan pada tahun berjalan di seluruh UPT BKIPM. Pada tahun 2020, Balai KIPM Semarang berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan yakni 9 lokasi. Lokasi yang dipetakan dari yaitu Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Wonosobo, Kab. Kendal, Kab. Brebes, Kab. Semarang, Kab. Banjarnegara, Kab. Pemalang.



Gambar 3.8 Peta Sebar PIK Provinsi Jawa Tengah (wilayah kerja Balai KIPM Semarang) Tahun 2020

IK12. Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Tahun 2020, Laboratorium Balai KIPM Semarang mengajukan penambahan 3 (tiga) ruang lingkup pengujian yaitu AHPND, TiLV dan VHS. Capaian indikator penambahan ruang lingkup parameter uji terealisasi 300%. Dengan demikian Balai KIPM Semarang merupakan laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji dengan 22 ruang lingkup terakreditasi.



Gambar 3.9 Sertifikat Akreditasi Balai KIPM Semarang Sebagai Laboratorium Pengujian



KAN
Komite Akreditasi Nasional

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-571-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Alamat : Jl. Dr. Suratmo No. 28, Kembang Arum, Semarang Telp. (024) 76671020 Email : fqia.semarang@gmail.com			Masa berlaku : 22 April 2020 s/d 21 Juni 2025	
Lingkup Akreditasi	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Biologi	Ikan air tawar (ikan Mas, ikan Koi)	Koi Herpes Virus (KHV)	IKM/5.4.7/BKIPM-SMG (PCR)	
		Myxobolus koi	IKM/5.4.1/BKIPM-SMG (Mikroskopis)	
	Udang / crustacea	White Spot Syndrome Virus (WSSV)	IKM/5.4.8/BKIPM-SMG (PCR)	
		Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV)	IKM/5.4.13/BKIPM-SMG (PCR)	
		Taura Syndrome Virus (TSV)	IKM/5.4.9/BKIPM-SMG (PCR)	
		Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)	IKM/5.4.11/BKIPM-SMG (PCR)	
	Tepung ikan, fertilizer	Bebas Protein Hewani	IKM/5.4.10/BKIPM-SMG (PCR)	
	Ikan Bandeng, ikan Kerapu, ikan Nila	Viral Nervous Necrosis (VNN)	IKM/5.4.12/BKIPM-SMG (PCR)	
	Udang / crustacea (udang vannamei dan windu)	Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)	IKM/5.4.16/BKIPM-SMG (PCR)	
	Ikan Mackerel, ikan Salmon	Viral Haemorrhagic Septicemia Virus (VHSV)	IKM/5.4.17/BKIPM-SMG (PCR)	
	Ikan Nila	Tilapia Lake Virus (TiLV)	IKM/5.4.18/BKIPM-SMG (PCR)	
	Ikan air tawar	Henneguya sp	IKM/5.4.2/BKIPM-SMG (Mikroskopis)	
		Edwardsiella tarda	IKM/5.4.4/BKIPM-SMG (Konvensional)	
	Ikan air tawar, ikan air laut	Streptococcus agalactiae	SNI 7545.3:2009	
		Streptococcus iniae	SNI 7545.3:2009	
		Aeromonas salmonicida	IKM/5.4.5/BKIPM-SMG (Konvensional)	
		Megalocytivirus	IKM/5.4.14/BKIPM-SMG (PCR)	
	Ikan air tawar, ikan air laut, produk perikanan	Escherichia coli	SNI 2332.1:2015	
		Salmonella spp	SNI 01-2332.2-2006	
		Angka Lempeng Total (ALT)	SNI 2332.3:2015	
Kimia/fisika	Ikan air tawar, ikan air laut, produk perikanan	Formalin	IKM/5.4.15/BKIPM-SMG (Kolorimetri-Kualitatif)	
		Organoleptik (kenampakan, bau, rasa, tekstur, jamur)	SNI 2346:2015	

Gambar 3.10 Lampiran Sertifikat Akreditasi Balai KIPM Semarang Sebagai Laboratorium Penguji

Sasaran Strategis 4. Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Merupakan capaian kinerja BKIPM pada *Internal Process Perspective* yang berasal dari sasaran strategis Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif lingkup UPT Balai KIPM Semarang. Capaian Sasaran Strategis 4 Berdasarkan Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis 4 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Capaian (%)		Target 2020	% Terhadap Target 2020
	2019	2020		
Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang	95%	95%	100%	105,3
Nilai PNBP lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1.763,1	1.697,86	1.540,03	120

IK13. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan adalah peristiwa/ kejadian pada pemasukan/pengeluaran media pembawa/hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan perkarantinaan ikan dan peraturan perundangan lainnya yang dalam pelaksanaannya melibatkan karantina ikan. Kasus pelanggaran dinyatakan selesai apabila telah dilakukan:

- Wascampulbaket dilanjutkan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.
- Wascampulbaket dilanjutkan serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.
- Wascampulbaket dilanjutkan tindakan karantina pemusnahan atau penolakan disertai bukti pemuatan MP/HP yang ditolak.
- Wascampulbaket dilanjutkan tindakan lainnya (pelepasliaran atau diserahkan ke konservasi).

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan jumlah total kasus yang terjadi.

(3)

$$\%_{kasus} = \frac{A}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan.

N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan.

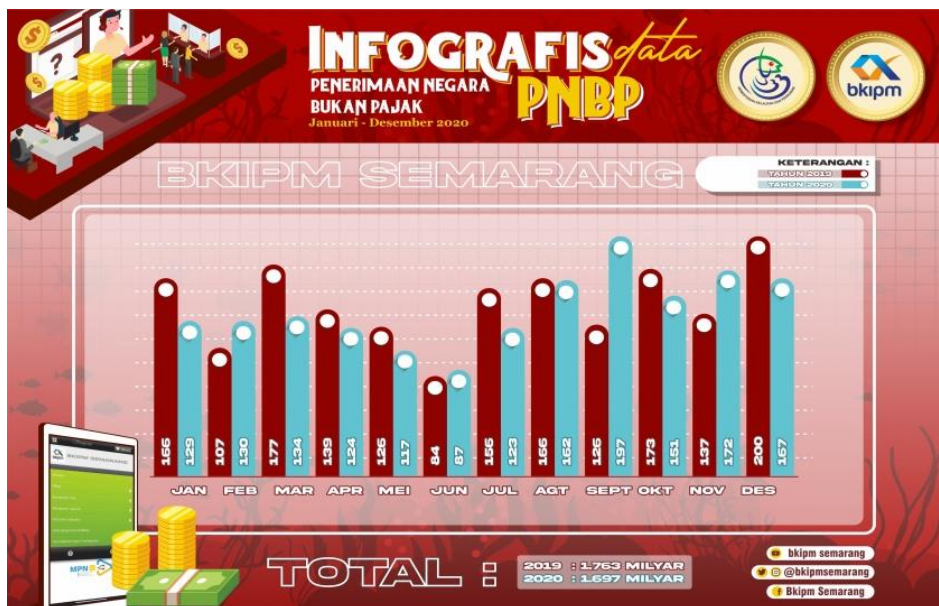
Pada tahun 2020, tidak ada kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di Balai KIPM Semarang, jadi dapat dikatakan realisasinya 300%. Capaian indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan terealisasi 3 dari target 1.

IK14. Nilai PNBP lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, tarif PNBP di BKIPM dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu karantina ikan, mutu hasil perikanan, dan uji profesiensi.

BKIPM Semarang terus berusaha menggenjot penerimaan PNBP sehingga dapat meningkatkan PNBP Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan. Indikator nilai PNBP BKIPM diukur dengan menghitung jumlah realisasi penerimaan PNBP

periode tahun anggaran berjalan. PNBP Balai KIPM Semarang pada Tahun 2020 mencapai 1.697,86 M atau melampaui 110,2% dari target PNBP yang ditetapkan sebesar 1.540,03 M. Dibandingkan dengan Tahun 2020 nilai ini mengalami penurunan sebesar 4%. Karena dengan adanya pandemi covid yang berpengaruh terhadap ekonomi negara secara global walaupun di sector perikanan masih dapat bertahan.



Gambar 3.11 Nilai PNBP pada Balai KIPM Semarang selama Tahun 2019 - 2020

Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis 5. Tatakelola Pemerintahan Yang Baik

Capaian kinerja BKIPM pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran strategis Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang;

- 2) Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang;
- 3) Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang;
- 4) Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang;
- 5) Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Semarang;
dan
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang.

Capaian Sasaran Strategis 5 Berdasarkan Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis 5 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Capaian (%)		Target 2020	% Terhadap Target 2020
	2019	2020		
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	65,94	72	90,54
Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang	-	A (81)	A (81)	100
Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang	-	91,95	85	108
Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang	-	Baik (96.24)	Baik (88)	109
Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Semarang	-	1	1	100
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang	-	82	82	100

IK15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk Satker Balai KIPM Semarang dari target 72 mengalami penurunan menjadi 65,94 dikarenakan pelatihan diatas 20 jam tidak banyak dilaksanakan terkait pandemi covid-19. Sehingga prosentase capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Semarang sebesar 90,28%.

IK16. Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Penilaian atas AKIP BKIPM dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); Pencapaian Kinerja (20%). Berdasarkan Peraturan MENPAN-RB

Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem AKIP, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA". Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang pada tahun 2020 mencapai 100% yang berasal dari target awal 81 (predikat A) dan terealisasi 81 (predikat A), sehingga dapat diartikan penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang tidak mengalami penurunan.

IK17. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Semarang

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi:

- Perjanjian Kinerja;
- Manual IKU;
- Rincian Target IKU;
- Rencana Aksi;
- Laporan Kinerja Interim;
- Laporan Capaian Kinerja;
- Dokumen Data Dukung LKj.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaku.

Satker Balai KIPM Semarang memiliki target nilai rekonsiliasi sebesar 85. Dengan capaian kinerja selama tahun 2020 nilai rekonsiliasi yang dicapai oleh Balai KIPM Semarang sebesar 91,95 atau 108% dari target yang telah ditetapkan.

IK18. Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini dinilai dari : Revisi DIPA (5%), Halaman III DIPA (5%), Pengelolaan UP (8%), Rekon LPJ Bendahara (5%), Data Kontrak (15%), Penyelesaian Tagihan (12%), Penyerapan Anggaran (15%), Retur SP2D (5%), Pengembalian SPM (5%), Dispensasi Penyampaian SPM (5%), dan Pagu Minus (5%). Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Balai KIPM Semarang pada Tahun 2020 mencapai 109 % dari target yang ditetapkan sebanyak 88 (baik) dan terealisasi 96,24 (baik), sehingga capaian melebihi target yang ditentukan.

IK19. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik UPT Balai KIPM Semarang

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,

baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No. 30/2014). Inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Semarang pada tahun 2020 yang telah melalui tahap (lulus) seleksi administrasi tingkat BKIPM dan direkomendasikan untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK/UNSPA) dan lolos verifikasi MENPAN RB yaitu aplikasi SIDAT (Sistem Informasi Data Statistik). Capaian inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Semarang pada Tahun 2020 mencapai 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1 inovasi dan terealisasi 1 inovasi, sehingga capaian target terpenuhi.

Pelayanan informasi data statistic secara real time dengan menggunakan Aplikasi SIDAT yang merupakan aplikasi online berbasis web guna mempermudah permohonan informasi terkait statistik lalu lintas produk perikanan konsumsi maupun non konsumsi baik ekspor, impor, domestic keluar maupun domestik masuk. Dengan SIDAT para pemangku kepentingan seperti pengguna layanan, dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, akademisi baik mahasiswa maupun dosen dapat dengan mudah mendapatkan data statistik tersebut. Selain hal tersebut melalui SIDAT akuntabilitas kinerja melalui pencapaian IKU terkait pencapaian sertifikasi produk perikanan baik konsumsi maupun non konsumsi untuk ekspor maupun domestik keluar dapat diketahui. Hal ini menjadi salah indikator kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai KIPM Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang berperan mengendalikan dan memantau kesehatan dan keamanan hasil produk perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

Lebih jauh Balai KIPM Semarang mempunyai peran dalam mencegah masuk tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara RI, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dalam bentuk Sertifikasi Kesehatan Ikan. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjamin ikan yang dikonsumsi dinyatakan sehat dan memiliki mutu sesuai standar. Inovasi ini tidak lepas dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Transparansi, Inovasi ini sebagai sarana akses informasi dari dan ke masyarakat terhadap kinerja Balai KIPM Semarang melalui pengolahan data statistik lalu lintas produk perikanan sehingga informasi yang diberikan dapat secara komprehensif, tepat waktu, dan tersampaikan kepada pemangku kepentingan terkait.

IK20. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2019 s.d Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan. Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

- ΣN_t : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I
- ΣN : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan sebanyak 82% dan terealisasi 82%, sehingga capaian target terpenuhi.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Semarang pada tahun anggaran (TA) 2020 adalah Rp **10.320.732.000,-**. Realisasi penyerapan anggaran BKIPM pada tahun 2020 mencapai Rp **10.146.108.436,-** atau sebesar **98,31** %. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Semarang T.A 2020 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8.

Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	5.631.165.000	5.548.034.752	98,52
Belanja Barang	4.339.187.000	4.249.078.684	97,92
Belanja Modal	350.380.000	348.995.000	99,60
TOTAL	10.320.732.000	10.146.108.436	98,31

Tabel 3.8 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	8.547.072.000	8.400.354.745	98,28
Karantina Ikan	721.100.000	711.316.698	98,64
Pengendalian Mutu	663.195.000	654.272.979	98,65
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	389.365.000	380.164.014	97,64
TOTAL	10.320.732.000	10.146.108.436	98,31

3.4 KINERJA TAMBAHAN BALAI KIPM SEMARANG

A. Kegiatan Bulan bakti dan Pekan Pelayanan Publik

Guna mendukung reformasi birokrasi pelaksanaan pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencerminkan prinsip “*Good and Clean Governance*” dan dalam rangka “Bulan Mutu Karantina tahun 2020” serta menciptakan pelayanan publik dalam Tatanan Normal Baru (*New Normal*), Balai KIPM Semarang sebagai instansi pemerintah penyelenggara layanan publik bertekad untuk tetap memberikan layanan publik sebaik-baiknya dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan dalam beradaptasi pada situasi pandemi.

Kegiatan Pekan Pelayanan Publik di BKIPM Semarang tahun 2020 di laksanakan dengan mengambil tema, “**BKIPM Semarang PASTI Melayani dengan Hati di Tengah Pandemi Covid-19**”. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Balai KIPM Semarang dalam memberikan pelayanan prima yang bernilai spesial pada pekan yang istimewa dan juga

sebagai bentuk ketulusan hati dalam memberikan apresiasi yang dipersembahkan kepada masyarakat pengguna layanan.



Gambar 3.12 Ruang Pelayanan dilengkapi dengan Poster Protokol Kesehatan

BKIPM Semarang dalam Pekan Pelayanan Publik Tahun 2020 berhasil menyelenggarakan 2 (dua) seri kegiatan webinar “Pelayanan Publik BKIPM Dalam Tatanan Normal Baru” dengan sub tema:

a) Kupas Tuntas Pengiriman Ikan Hias dan Produk Perikanan

Webinar “Kupas Tuntas Pengiriman Ikan Hias dan Produk Perikanan” dilaksanakan tanggal 23 Juni 2020 pukul 09.00-12.00 WIB, melalui aplikasi ZOOM Meeting dihadiri oleh 134 peserta perwakilan dari komunitas penggiat hobi ikan hias, penyuluh perikanan, ekspedisi muatan pesawat udara, akademisi dan instansi pemerintah daerah.



Gambar 3.13 Flyer Webinar “Kupas Tuntas Pengiriman Ikan Hias dan Produk Perikanan

b) Melayani Dengan Hati di Tengah Pandemi

Webinar “Melayani Dengan Hati di Tengah Pandemi” dilaksanakan tanggal 25 Juni 2020 pukul 13.30-16.00 WIB melalui Aplikasi ZOOM Meeting diikuti oleh 560 peserta dari komponen instansi pemerintah, akademisi, Unit Pengolah Ikan dan masyarakat perikanan regional Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 3.14 Flyer Melayani Dengan Hati di Tengah Pandemi

B. BKIPM Peduli Lingkungan 2020

Perairan umum terdiri dari danau, waduk, rawa, lebak, sungai serta genangan lainnya, merupakan sumberdaya perairan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia, khususnya kebutuhan protein hewani dari ikan. Pemanfaatan perairan umum biasa dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan. Namun seiring dengan perkembangan populasi manusia, tekanan lingkungan terhadap perairan umum semakin besar. Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pembuangan limbah domestik, penggunaan pestisida tak terkendali dan sebagainya mengakibatkan terkikisnya sumberdaya ikan terutama spesies endemik di perairan umum.

Kondisi tersebut terjadi di Sungai Songgoluwang yang terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Sumberdaya ikan semakin menurun jumlahnya

akibat penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang (strom ikan) dan pencemaran. Upaya pelestarian lingkungan ini dibingkai dalam Kegiatan Restocking Benih Ikan dan Bersih Lingkungan di Sungai Songgoluwang sebagai perwujudan dari BKIPM Peduli Lingkungan 2020 yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Mutu Karantina Ikan Tahun 2020. Kegiatan Restocking Benih Ikan dan Bersih Lingkungan di Sungai Songgoluwang sebagai perwujudan BKIPM Peduli Lingkungan 2020 dalam rangka Bulan Mutu Karantina Ikan 2020 berhasil menjalin kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Kegiatan Restocking Benih Ikan dan Bersih Lingkungan di Sungai Songgoluwang ini berhasil menebar 30.000 ekor benih ikan yang terdiri dari 15.000 ekor benih ikan nilem dan 15.000 ekor benih tawes. Wakil Bupati Wonosobo mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap kepada masyarakat terutama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Serayu dan Karang Taruna Desa Wonokerto untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan Sungai Songgoluwang dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.



Gambar 3.15 Kegiatan Restocking Benih Ikan dan Bersih Lingkungan di Sungai Songgoluwang



Gambar 3.16 Kegiatan Bersih Lingkungan di Sungai Songgoluwang

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Selama tahun 2020, Balai KIPM Semarang telah melakukan pemantauan capaian indikator kinerja, capaian output maupun realisasi anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *early warning system* atas pencapaian target kinerja tahun berjalan serta bahan evaluasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Semarang yang disepakati pada awal tahun 2020 telah tercapai sesuai rencana. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 diantaranya:

1. Ada beberapa indikator kinerja yang tingkat capaiannya di atas 120%, yang mengindikasikan target yang ditetapkan masih terlalu kecil jika dibandingkan anggaran yang dialokasikan;
2. Sebagian besar kegiatan telah menunjukkan efisiensi yang berarti penggunaan *input* yang lebih sedikit menghasilkan *output* yang sama/lebih besar.

4.2 LANGKAH - LANGKAH UPAYA PERBAIKAN

Meskipun secara umum sasaran strategis program pengembangan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2019, sebagaimana telah diuraikan dalam LKj ini dapat dikatakan berhasil, namun tantangan yang dihadapi Balai KIPM Semarang ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan

kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nutfah; meningkatnya lalu lintas produk perikanan; semakin majunya teknologi produksi dan distribusi dalam bidang pemanfaatan dan pengolahan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi Balai KIPM Semarang ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas Balai KIPM Semarang; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Balai KIPM Semarang; perlunya pementapan regulasi dan sistem perkarantinan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Semarang dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dengan perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nutfah, melakukan pengendalian produk perikanan agar dapat memenuhi syarat mutu dan keamanan hasil perikanan, serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, maka pada tahun 2020 Balai KIPM Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja pada perspektif *customer*, melalui sasaran program utama peningkatan efektifitas pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina (PIK); peningkatan kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil

perikanan; peningkatan efektifitas pengendalian keamanan hayati yang merusak kelestarian sumber daya hayati perikanan.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian target sasaran Balai KIPM Semarang antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya. Penganggaran juga diintegrasikan dengan penentuan target kinerja sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik (bulanan dan triwulanan) agar pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan rencana-rencana aksi yang mendukung pencapaian target IKU.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Unit Pengumpul/Supplier yang Memperoleh Sertifikat CPIB pada Tahun 2020

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN	PRODUK	KLASIFIKASI	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT
1	MP. PROYEK I	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	BAIK	00 I/1 7.0/CPIB/III/2 019	12 Maret 2019
2	MP. SUMARTONO JACOB	Segar	Raw Fresh Shrimp	BAIK	002/1 7.0/CPIB/IV/2 019	15 April 2019
3	MP. NETA	Olahan	Raw. Cooked Crab Meat	Baik	003/17.0/CPI B/IV/2019	23 April 2019
4	MP. DMR	Olahan	Raw. Cooked Crab Meat	Baik	004/17.0/CPI B/IV/2019	23 April 2019
5	MP. RISWADI	Olahan	Raw. Cooked Crab Meat	Baik	005/17.0/CPI B/IV/2019	23 April 2019
6	MP. MUGIONO	Olahan	Raw. Cooked Crab Meat	Baik	006/17.0/CPIB/ IV/2019	23 April 2019
7	MP.SUBANDI	Segar	Raw Fresh Cephalopods	BAIK	016/CPIB- A/17/VIII/2019	16 Agustus 2019
8	SUPPLIER RAKITO	Segar	Raw Fresh Cephalopods, Pelagic Fish, Demersal Fish	CUKUP	008/CPIB- A/17/VII/2019	26 Juni 2019
9	UD.SYHRUL PUTRA	Segar	Raw Fresh Cephalopods	Baik	012/CPIB- A/17/VII/2019	25 Juli2019
10	UD.SYHRUL PUTRA	Segar	Raw Fresh Pelagic Fish, Raw Fresh Demersal Fish	Baik	013/CPIB- A/17/VII/2019	25 Juli2019
11	UD. ALBAB	Segar	Raw Fresh Shrimp	CUKUP	017/CPIB- A/17/VIII/2019	16 Agustus 2019
12	MP. NUROKHIM	Segar	Raw Fresh Shrimp	CUKUP	011/CPIB- A/17/VII/2019	24 Juli2019
13	UD. SUMBER BAROKAH	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	015/CPIB- D/17/VII/2019	29 Juli2019
14	MP. MUJI (SURYA MAKMUR)	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Cukup	020/CPIB- D/17/IX/2019	16 September 2019
15	MP. PRIYO (SUPRIYO)	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Cukup	018/CPIB- D/17/IX/2019	13 September 2019
16	MP. LEGIRAH (MARJONO)	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Cukup	019/CPIB- D/17/IX/2019	16 September 2019
17	MP. SEAFOOD HUNTER	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	022/CPIB- D/17/IX/2019	30 September 2019
18	MP. DUA PUTRI	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	023/CPIB- D/17/IX/2019	30 September 2019

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN	PRODUK	KLASIFIKASI	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT
19	MP. KHANDIK	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	. 024/CPIB-D/17/X/2019	11 Oktober 2019
20	UD. WINDU PERKASA	Segar	Raw Fresh Shrimp	Baik	026/CPIB-A/17/X/2019	14 Oktober 2019
21	UD. MP. REMBANG (MP. MAS BAGUS)	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	021/CPIB-D/17/IX/2019	27 September 2019
22	MP. UDAY	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	031/CPIB-D/17/X /2019	28 Oktober 2019
23	MP. RYS	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	032/CPIB-D/17/X /2019	28 Oktober 2019
24	MP. SGR JAYA	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	030/CPIB-D/17/X /2019	24 Oktober 2019
25	MP. DENNIS PUTERA	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	028/CPIB-D/17/X /2019	15 Oktober 2019
26	MP. RASA	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	027/CPIB-D/17/X /2019	15 Oktober 2019
27	UD. FARIS PUTRO	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	041/CPIB-A/17/XI/2019	07 November 2019
28	UD. SONI MAKMUR	Segar	Raw Fresh Cephalopoda	Baik	040/CPIB-A/17/XI/2019	07 November 2019
29	MP. KARMIDI (PUTRA MANDIRI)	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	029/CPIB-D/17/IX/2019	16 Oktober 2019
30	UD. SAMUDRA TAMA	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	025/CPIB-D/17/X /2019	11 Oktober 2019
31	UD. SEDULUR BAROKAH	Segar	Raw Fresh Cephalopoda	Cukup	039/CPIB-A/17/XI/2019	07 November 2019
32	KCK NADHIFSA	Segar	Raw Demersal Fish Fish, Raw Pelagic Fish, Raw Fresh Cephalopoda	Cukup	045/CPIB-A/17/XI/2019	11 November 2019
33	MP. UDANG MAS	Segar	Raw Fresh Shrimp	Baik	038/CPIB-A/17/X/2019	31 Oktober 2019
34	UD. BAROKAH	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	042/CPIB-A/17/XI/2019	08 November 2019
35	MP. JUMINAH	Segar	Raw Fresh Shrimp, Raw Demersal Fish	Cukup	043/CPIB-A/17/XI/2019	11 November 2019
36	MP. SITI RODHIYAH	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	048/CPIB-A/17/XI/2019	13 November 2019
37	UD. BERKAH	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	049/CPIB-A/17/XI/2019	13 November 2019
38	UD. RIZKI JAYA	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	007/CPIB-A/17/VI/2019	12 Juni 2019

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN	PRODUK	KLASIFIKASI	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT
39	MP. LOSARI TOBRONI	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	053/CPIB-D/17/XI /2019	15 November 2019
40	SUPPLIER ARIF FAUZY	Kering	Raw Dried Salted Fish	Cukup	054/CPIB-C/17/XI /2019	18 November 2019
41	MP. AZKA	Olahan	Raw Cooked Crab Meat	Baik	050/CPIB-D/17/XI/2019	13 November 2019
42	MP. MASHURI	Segar	Raw Fresh Shrimp, Raw Fresh Demersal Fish, Raw Fresh Cephalopoda, Raw Fresh Shell Fish	Cukup	033/CPIB-A/17/X/2019	29 Oktober 2019
43	UD. CONDONG RAOS	Kering	Raw Raw Terasi Pellet, Raw Terasi Powder, Raw Dried Shrimp Powder, Raw Dried Shrimp	Cukup	057/CPIB-C/17/XII /2019	09 Desember 2019
44	MP.SUWARNO	Olahan	Raw Cooked Crab Meat	Baik	.055/CPIB-D/17/XI /2019	20 November 2019
45	MP. PENDOWO LIMO	Olahan	Raw Cooked Crab Meat	Baik	051/CPIB-D/17/XI /2019	15 November 2019
46	MP. DAS (Tajudin)	Olahan	Raw Cooked Crab Meat	Baik	052/CPIB-D/17/XI /2019	15 November 2019
47	CV. BAROKAH	Kering	Raw Dried Seaweed	Cukup	056/CPIB-C/17/XI /2019	13 November 2019
48	CV. SIDO KATON	Kering	Raw Dried Seaweed	Cukup	001/CPIB-C/17/I/2020	18 Januari 2020
49	TABRANI	Kering	Raw Dried Seaweed	Cukup	002/CPIB-C/17/I/2020	27 Januari 2020
50	MP. SBE	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Cukup	003/CPIB-D/17/II/2020	13 Februari 2020
51	MP. NUR WAHYUDI	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	004/CPIB-A/17/II/2020	14 Februari 2020
52	UD. KHAMDAN	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	005/CPIB-A/17/II/2020	20 Februari 2020
53	MP. ROVIQ	Segar	Raw Cooked Crabmeat	Cukup	006/CPIB-D/17/III/2020	05 Maret 2020
54	MP. AVIQUO	Segar	Raw Cooked Crabmeat	Cukup	007/CPIB-D/17/III/2020	06 Maret 2020

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN	PRODUK	KLASIFIKASI	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT
55	UD NOVAL PUTRA	Segar	Raw Fresh Cephalopoda	Cukup	008/CPIB-A/17/VIII/2020	31 Agustus 2020
56	UD NOVAL PUTRA	Segar	Raw Fresh Demersa; Fish	Cukup	009/CPIB-A/17/VIII/2020	31 Agustus 2020
57	MP. AGUS KUSNANDAR	Olahan	Raw Cooked Crabmeat	Baik	010/CPIB-D/17/IX/2020	17 September 2020
58	CV. NATA AMANAH	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	011/CPIB-A/17/X/2020	09 Oktober 2020
59	NUSANTARA FISH	Segar	Raw Fresh Shrimp	Cukup	012/CPIB-A/17/X/2020	16 Oktober 2020
60	CS. ASIA MARINE INDONESIA	Segar	Raw Fresh Demersal Fish, Raw Tozen Demersal Fish	Baik	013, 014/CPIB-A/17/Xii/2020	04 Desember 2020

Lampiran 2. Unit Pengolah Ikan yang Memperoleh Sertifikat HACCP
pada Tahun 2020

NO	NAMA	NO. SURAT HASIL VERIFIKASI	TGL. TERBIT	TGL. BERAKHIR	STATUS SURAT
1	ADI MINA MAKMUR, CV	138/PM/VER/PMMT/09/20	01 September 2020	01 September 2021	Berlaku
2	ANI MITRA JAYA, PT	201/PM/VER/PMMT/09/20	30 September 2020	30 September 2021	Berlaku
3	AQUAFARM NUSANTARA, PT	118/PM/VER/PMMT/08/20	31 Agustus 2020	31 Agustus 2021	Berlaku
4	BAHARI MULIA UTAMA, PT	36/PM/VER/PMMT/03/20	27 Maret 2020	27 Maret 2021	Berlaku
5	BINTANG KARYA LAUT, PT	67/PM/VER/PMMT/04/20	06 April 2020	06 April 2021	Berlaku
6	BLUE SEA INDUSTRY, PT	81/PM/VER/PMMT/04/20	14 April 2020	14 April 2021	Berlaku
7	BLUESEA SEAFOOD INDUSTRY, PT	141/PM/VER/PMMT/09/20	01 September 2020	01 September 2021	Berlaku
8	CAHAYA LENTERA ABADI, CV	622/PM/VER/PMMT/12/20	30 Desember 2020	30 Desember 2021	Berlaku
9	CAHAYA SEGAR PERKASA, PT	26/PM/VER/PMMT/03/20	24 Maret 2020	24 Maret 2021	Berlaku
10	CASSANATAMA NATURINDO, PT	22/PM/VER/PMMT/03/20	23 Maret 2020	23 Maret 2021	Berlaku
11	DELTA AEROSUPPORT, PT	381/PM/VER/PMMT/12/20	09 Desember 2020	09 Desember 2021	Berlaku
12	DHARMINDO SAMUDRA ABADI, PT	361/PM/VER/PMMT/12/20	08 Desember 2020	08 Desember 2021	Berlaku
13	DUA PUTRA UTAMA MAKMUR TBK, PT	134/PM/VER/PMMT/08/20	31 Agustus 2020	31 Agustus 2021	Berlaku
14	FU SHEN SEA FOOD INDONESIA, PT	342/PM/VER/PMMT/12/20	07 Desember 2020	07 Desember 2021	Berlaku
15	GOLDENSACK MAS SEJAHTERA, PT	597/PM/VER/PMMT/12/20	29 Desember 2020	29 Desember 2021	Berlaku
16	GUNA CITRA KARTIKA, PT	472/PM/VER/PMMT/12/20	22 Desember 2020	22 Desember 2021	Berlaku
17	HAE JIN SEAFOODS, PT	206/PM/VER/PMMT/09/20	30 September 2020	30 September 2021	Berlaku
18	HDT PONDO PRODUK, CV	179/PM/VER/PMMT/09/20	30 September 2020	30 September 2021	Berlaku
19	HOLI MINA JAYA, PT	83/PM/VER/PMMT/04/20	16 April 2020	16 April 2021	Berlaku
20	INDO SEAFOOD, PT	236/PM/VER/PMMT/10/20	06 Oktober 2020	06 Oktober 2021	Berlaku
21	INDOMINA CIPTA AGUNG, PT	249/PM/VER/PMMT/12/20	02 Desember 2020	02 Desember 2021	Berlaku
22	INDOSIGMA SURYA CIPTA, PT	72/PM/VER/PMMT/04/20	06 April 2020	06 April 2021	Berlaku
23	JALA SEMBILAN, PT	15/PM/VER/PMMT/03/20	16 Maret 2020	16 Maret 2021	Berlaku

NO	NAMA	NO. SURAT HASIL VERIFIKASI	TGL. TERBIT	TGL. BERAKHIR	STATUS SURAT
24	KAIVOS VISI PRATAMA, CV	183/PM/VER/PMMT/09/20	25 September 2020	25 September 2021	Berlaku
25	KARYA MINA PUTRA, PT	216/PM/VER/PMMT/10/20	01 Oktober 2020	01 Oktober 2021	Berlaku
26	KELOLA LAUT NUSANTARA, PT	161/PM/VER/PMMT/09/20	09 September 2020	09 September 2021	Berlaku
27	MAYA FOOD INDUSTRIES, PT	84/PM/VER/PMMT/04/20	16 April 2020	16 April 2021	Berlaku
28	MINA KENCANA MULYA, CV	117/PM/VER/PMMT/08/20	31 Agustus 2020	31 Agustus 2021	Berlaku
29	MISAJA MITRA, PT	69/PM/VER/PMMT/04/20	06 April 2020	06 April 2021	Berlaku
30	MORENZO ABADI PERKASA, PT	380/PM/VER/PMMT/12/20	09 Desember 2020	09 Desember 2021	Berlaku
31	MURIA BAHARI INDONESIA, PT	70/PM/VER/PMMT/04/20	06 April 2020	06 April 2021	Berlaku
32	NAGA LAUT TIMUR, PT	143/PM/VER/PMMT/09/20	01 September 2020	01 September 2021	Berlaku
33	NAM KYUNG KOREA INDONESIA, PT	604/PM/VER/PMMT/12/20	30 Desember 2020	30 Desember 2021	Berlaku
34	NIHON NOVELICA FOOD, PT	237/PM/VER/PMMT/10/20	06 Oktober 2020	06 Oktober 2021	Berlaku
35	PAN PUTRA SAMUDRA, PT	196/PM/VER/PMMT/10/20	01 Oktober 2020	01 Oktober 2021	Berlaku
36	PASTI LANCAR, CV	98/PM/VER/PMMT/03/20	10 Maret 2020	10 Maret 2021	Berlaku
37	PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA, PT	59/PM/VER/PMMT/04/20	06 April 2020	06 April 2021	Berlaku
38	PUGUH BACHTI KARSA, PT	49/PM/VER/PMMT/03/20	30 Maret 2020	30 Maret 2021	Berlaku
39	SAMUDERA JAYA, UD	85/PM/VER/PMMT/04/20	14 April 2020	14 April 2021	Berlaku
40	SARANA DHARMA LANGGENG, PT	192/PM/VER/PMMT/09/20	28 September 2020	28 September 2021	Berlaku
41	SINAR BULAN PURNAMA, PT	439/PM/VER/PMMT/12/20	15 Desember 2020	15 Desember 2021	Berlaku
42	SINAR MUTIARA ABADI, CV	352/PM/VER/PMMT/12/20	08 Desember 2020	08 Desember 2021	Berlaku
43	SUMBER MINA BAHARI, PT	27/PM/VER/PMMT/03/20	20 Maret 2020	20 Maret 2021	Berlaku
44	SUMBER SAMUDERA INDONESIA, PT	66/PM/VER/PMMT/04/20	06 April 2020	06 April 2021	Berlaku
45	URCHINDIZE INDONESIA, PT	462/PM/VER/PMMT/12/20	22 Desember 2020	22 Desember 2021	Berlaku

Lampiran 3. Unit Pengolah Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability pada Tahun 2020

NO	NAMA UPI	KOTA / KABUPATEN	RUANG LINGKUP PRODUK	TANGGAL INSPEKSI
1	PT. AQUAFARM NUSANTARA Jl. Tambak Aji V No. 9, Semarang, Central Java - Indonesia	Semarang	1. Frozen Tilapia	02 September 2020
2	PT. JALA SEMBILAN Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Industri IV No. 3 Randugarut Tugu, Semarang, Central Java	Semarang	1. Frozen Shrimp 2. Frozen Demersal Fish 3. Frozen Pelagic Fish 4. Frozen Cephalopods	23 September 2020
3	PT. BINTANG KARYA LAUT Jl. Raya Rembang - Tuban Km. 28, Desa Sendangmulyo, Kec. Sluke, Rembang, Central Java - Indonesia	Rembang	1. Frozen Cephalopods 2. Frozen Demersal Fish 3. Frozen Pelagic Fish 4. Frozen Surimi	15 Oktober 2020
4	PT. MAYA FOOD INDUSTRIES Jl. Jlamprang, Krapyak Lor, Pekalongan, Central Java - Indonesia	Pekalongan	1. Canned Sardine & Mackerel 2. Sterillized Canned Crab Meat	22 Oktober 2020
5	PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Jl. Raya Pati - Juwana KM 7, Dukuh Guyangan, RT 01, RW 05, Purworejo, Pati, Central Java - Indonesia	Pati	1. Frozen Cephalopods 2. Frozen Cooked Shrimp 3. Frozen Demersal Fish 4. Frozen Pelagic Fish 5. Frozen Shrimp 6. Frozen Value Added (Shrimp, Cephalopod, Crab)	26 Oktober 2020
6	PT. MORENZO ABADI PERKASA Desa Gajah RT.02 RW.03 Kec. Gajah Kab. Demak, Central Java - Indonesia	Demak	1. Frozen Cephalopods 2. Frozen Shrimp 3. Pasteurized Crabmeat	26 Oktober 2020

Lampiran 4. Unit Usaha Perikanan Tersertifikasi IKI yang Menerapkan CKIB pada Tahun 2020

NO	NAMA PERUSAHAAN DAN ALAMAT IKI	NOMOR SERTIFIKAT CKIB	MASA BERLAKU CKIB	KEGIATAN	NEGARA / AREA
1	PT. URCHINDIZE INDONESIA Bandengan RT. 006/ RW. 002, Kel. Bandengan, Kec. Jepara, Jepara	000072/IKI- BKIPM.2/II/2021	17 Februari 2022	IMPOR	Japan, Korea (South)
2	PT. INDOSEAFOOD JL. Gajah Mada KM.4 Kel. Banyudono, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Jawa Tengah	000640/IKI- BKIPM.2/X/2020	15 Oktober 2021	IMPOR	India, Vietnam
3	PT. INDOMINA CIPTA AGUNG JL.Tugu Wijaya III NO.2 Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang	000011 / CKIB- BKIPM.2 / III / 2019	13 Maret 2020	IMPOR	China, India, Vietnam
4	PT. KARYA MINA PUTRA Dk. Matalan Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, Jawa Tengah	000884/IKI- BKIPM.2/XI/2020	28 November 2021	IMPOR	China, Japan, Korea (South)
5	PT. HAE JIN SEAFOODS Jl. Belanak No. 10 Blok B1 No. 7-8, Tegalsari, Tegal	000805/IKI- BKIPM.2/XI/2020	13 November 2021	IMPOR	China, Japan, Korea (South)
6	PT. JALA SEMBILAN Kawasan Industri Wijaya Kusuma JL. Tugu Industri IV. NO.3. Randu Garut, Tugu, Semarang	000215/CKIB- BKIPM.2/V/2019	14 Juni 2021	IMPOR	Chile, China, Hong Kong, Norway, Taiwan

NO	NAMA PERUSAHAAN DAN ALAMAT IKI	NOMOR SERTIFIKAT CKIB	MASA BERLAKU CKIB	KEGIATAN	NEGARA / AREA
7	PERUM PERIKANAN INDONESIA Jl. Dorang Rembangan Ds Tasik Agung Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah	000884/IKI- BKIPM.2/XI/2020	28 November 2021	IMPOR	China, Japan, Korea (South)
8	PT. PUSPITA ANUGRAH ABADI Ds. Bendar, RT. 003 RW. 003 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati	000819/IKI- BKIPM.2/XI/2020	8 November 2021	IMPOR	China
9	PT. NIHON NOVELICA FOOD Jl. Tugu Industri Raya NO. 4, Komplek KIW, Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Semarang	000754/IKI- BKIPM.2/XI/2020	11 November 2021	IMPOR	Jepang
10	PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR TBK Jl Raya Pati Juwana KM 7 RT 01 RW 05 Dukuh Guyangan Purwprejo Pati	000564/IKI- BKIPM.2/IX/2020	3 September 2021	IMPOR	China, Japan, Pakistan, Vietnam
11	PT. BLUESEA SEAFOOD INDUSTRY Jl. Belanak No. 1 Blok B1 No. 19 RT 010/RW 002 Tegalsari, Tegal	000145/IKI- BKIPM.2/IV/2020	23 April 2021	IMPOR	China, Korea (South)
12	PT. BAHARI INDO GEMILANG Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto F-8 Ngaliyan, Semarang	000472 / CKIB- BKIPM.2 / VIII / 2019	01 Agustus 2021	IMPOR	Singapura, USA

NO	NAMA PERUSAHAAN DAN ALAMAT IKI	NOMOR SERTIFIKAT CKIB	MASA BERLAKU CKIB	KEGIATAN	NEGARA / AREA
13	PT. MISAJA MITRA JL. Raya Pati - Tayu KM 18 Ds Waturoyo, KEC. Margoyoso, Kab. Pati, Jawa Tengah	000435/CKIB- BKIPM.2/VII/2020	03 Juli 2021	IMPOR	Australia, Bangladesh, Japan, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka
14	PT CARGILL INDONESIA JL Semarang- Purwodadi Desa Ketitang, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan-Jawa Tengah	000405/IKI- BKIPM.2/VII/2020, Baru Proses CKIB	4 Agustus 2021	IMPOR	Canada, Chile, Korea (South), Malaysia, Mauritania, Mexico, Peru, Thailand, United States
15	PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA Dukuh Pejarakan, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia	000326 / CKIB- BKIPM.2 / VII / 2019	22 Juli 2021	IMPOR	Greece, Tunisia, Bangladesh
16	UD. SAMUDRA JAYA Kawasan Industri Terboyo Blok E No. 4 Semarang	000196/CKIB- BKIPM.2/V/2019	14 Mei 2021	IMPOR	Chile, China, Hong Kong, Norway, Taiwan
17	CV. ANUGERAH SAMUDERA Kawasan Industri Terboyo Semarang Blok F16A Semarang	000785/CKIB- BKIPM.2/XI/2019	15 November 2021	IMPOR	Chile, China, Hong Kong, Malaysia, Norfolk Islands, Singapore, Taiwan

NO	NAMA PERUSAHAAN DAN ALAMAT IKI	NOMOR SERTIFIKAT CKIB	MASA BERLAKU CKIB	KEGIATAN	NEGARA / AREA
18	PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI Desa Sumurtawang RT:005 RW:002 Kec. Kragan Kab. Rembang - Jawa Tengah	000376/CKIB- BKIPM.2/V/2019	28 Juni 2021	Antar Area	Prov. Sumatera Utara, Prov. Lampung , Prov. Jawa Barat , Prov. Jawa Tengah , Prov. Jawa Timur , Prov. Banten , Prov. Bali, Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Sulawesi Selatan
19	CV. ADI MINA MAKMUR Jl. Yos Sudarso Sipung RT 001 RW 004. Karang Asem Utara, Kab. Batang, Jawa Tengah.	000798/CKIB- BKIPM.2/XII/2019	3 Desember 2021	IMPOR	China, Japan, Taiwan
20	PT. MAYAFOOD INDUSTRIES Jln. Jlamprang Krapyak Lor Kelurahan Krapyak Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Jawa Tengah	000485/CKIB- BKIPM.2/VIII/2019	01 Agustus 2021	IMPOR	China, India, Japan, Korea (North), Korea (South), Mexico, Oman, Pakistan

NO	NAMA PERUSAHAAN DAN ALAMAT IKI	NOMOR SERTIFIKAT CKIB	MASA BERLAKU CKIB	KEGIATAN	NEGARA / AREA
21	PT. WINDU ALAM SENTOSA Desa Sumur Tawang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah	000597/CKIB- BKIPM.2/VIII/2019	30 Desember 2020	- IMPOR - ANTAR AREA	1. United States 2. Prov. Sumatera Selatan, Prov. Jawa Barat , Prov. Jawa Timur , Prov. Bali, Prov.Nusa Tenggara Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, Prov. Kalimantan Barat , Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Timur , Prov. Kalimantan Utara, Prov. Sulawesi Tengah , Prov. Sulawesi Selatan
22	PT. BLUE SEA INDUSTRY Jl. WR Supratman, RT.01 / RW.15, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Jateng	000615/CKIB- BKIPM.2/XI/2019	20 November 2021	IMPOR	China, Korea (South)

NO	NAMA PERUSAHAAN DAN ALAMAT IKI	NOMOR SERTIFIKAT CKIB	MASA BERLAKU CKIB	KEGIATAN	NEGARA / AREA
23	CV. MINA MANDIRI SEJAHTERA Jl Raya Clangapan Pamotan KM 11 Desa Rembang Kec. Rembang Kab. Rembang, Jawa Tengah	000798/CKIB- BKIPM.2/XII/2019	3 Desember 2021	IMPOR	China, Japan, Malaysia, Pakistan, Taiwan
24	PT. HOLIMINA JAYA Jl. Raya Semarang Tuban KM 138 Ds. Sendangmulyo Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang Jawa Tengah	000867/CKIB- BKIPM.2/XII/2019	6 Desember 2021	IMPOR	Canada, China, , Norway, Pakistan, South Africa, Taiwan, Thailand, United Kingdom, United Kingdom (GB), Vietnam
25	PT. CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG Jl. Semarang- Pekalongan KM.49 Desa Surodadi RT 05 RW 02 Kecamatan Gringsing Kab. Batang, Jateng	000896/CKIB- BKIPM.2/XII/2019	16 Desember 2021	IMPOR	Argentina, Chile, Korea (South), Malaysia, Mauritius, Mexico, Monaco, Peru, Solomon Islands, South Africa, Thailand, United States, Vietnam

